



P E N E T A P A N

Nomor 07/Pdt.P/2011/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan atas perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, laki-laki, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut pemohon I;

**Pemohon II**, laki-laki, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut pemohon II;

**Pemohon III**, perempuan, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut pemohon III;

**Pemohon IV**, laki-laki, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut pemohon IV;

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 7/Pdt.G/2011/PA.Sj.



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon serta saksi-saksi.

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan permohonannya bertanggal 2 Maret 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan nomor 07/Pdt.P/2011/PA.Sj. tanggal 2 Maret 2011, yang pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon mempunyai saudara kandung yang bernama xxxx, bahwa xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1977 (bukti surat kematian);
2. Bahwa para pemohon dan almarhum xxxx dilahirkan oleh pasangan suami istri xxxx dengan xxxx, bahwa kedua pasangan suami istri tersebut yang merupakan orang tua kandung para pemohon dan almarhum xxxx, telah meninggal terlebih dahulu dari pada almarhum xxxx yakni almarhum xxxx meninggal dunia karena sakit pada tahun 1972, sedangkan almarhum xxxx telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1968;
3. Bahwa semasa hidupnya, almarhum xxxx telah melangsungkan pernikahan dengan xxxx tetapi tidak mempunyai keturunan (bukti surat nikah) sedang xxxx telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2006;
4. Bahwa dalam perkawinan almarhum xxxx dengan xxxx,



menghasilkan harta bersama berupa tanah seluas 288 M2 beserta bangunan semi permanen yang dibangun diatas tanah tersebut yang terletak di Lingkas Ujung RT 2, RW III, Tarakan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sebagai ahli waris almarhum xxxx yaitu:
  - a. xxxx;
  - b. xxxx;
  - c. xxxx;
  - d. xxxx;
  - e. Almarhumah xxxx;
3. Mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aquo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon III didampingi kuasanya hadir lalu dibacakan surat permohonan pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis kemudian pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya.

Bahwa, pemohon telah berusaha menguatkan dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti- bukti berupa:

1. Surat Pengantar Keterangan Kematian Pewaris (xxxx) yang dikeluarkan oleh Pengurus RT II, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kode P.1.

Hal. 3 dari 12 hal. Pen.No.7/Pdt.P/2011/PA.S j



2. Silsilah keluarga xxxx, Kode P.2;
3. Tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah, masing-masing bernama:

1. Saksi kesatu: **xxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui xxxx telah meninggal dunia pada tahun 1977 di Tarakan, pada saat itu saksi berumur dua tahun;
- Bahwa saksi mengetahui xxxx mempunyai 4 (empat) orang saudara kandung (para pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya, xxxx pernah menikah dengan perempuan bernama xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui xxxx pernah kawin lagi dengan lelaki bernama xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan xxx dengan xxxx maupun dengan xxxx tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui xxxx telah meninggal dunia pada tahun 2006 di Tarakan, Kalimantan Timur;
- Bahwa semua keterangan tersebut di atas saksi peroleh karena diberitahu oleh keluarga pemohon;

2. Saksi kedua: **xxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena mereka



adalah tetangga saksi;

- Bahwa saksi mengetahui pemohon menghadap ke Pengadilan untuk mengurus penetapan bahwa para pemohon adalah termasuk ahli waris sah dari almarhum xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui xxxx adalah saudara kandung para pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui xxxx telah meninggal dunia di Tarakan pada tahun 1977;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua xxxx telah meninggal duluan dari pada xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui xxxx pernah menikah dengan perempuan bernama xxxx, namun dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;

3. Saksi ketiga bernama: **xxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena mereka adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon menghadap ke Pengadilan untuk mengurus penetapan bahwa para pemohon adalah termasuk ahli waris sah dari almarhum xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui xxxx adalah saudara kandung para pemohon yaitu anak anak dari almarhum xxxx ;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen.No.7/Pdt.P/2011/PA.S j



- Bahwa saksi mengetahui xxxx telah meninggal dunia di Tarakan pada tahun 1977 karena kecelakaan;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua xxxx telah meninggal dunia sebelum xxxx meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui xxxx pernah menikah dengan perempuan bernama xxxx, namun dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;

Bahwa pemohon membenarkan semua keterangan saksi-saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama menetapkan ahli waris almarhum xxxx yang telah meninggal



dunia pada tanggal 10 Desember 1977;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyah ahli waris dari almarhum xxxx tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil- dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dan tiga orang saksi yang secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut hanya merupakan surat pengantar dari RT tentang keterangan kematian xxxx yang seharusnya diproses lebih lanjut minimal sampai pada tingkat Kelurahan, maka majelis hakim menilai bukti surat tersebut belum memenuhi syarat formil dan materiil untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini sehingga bukti P.1 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Silsilah keturunan almarhum xxxx, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan isinya cukup mendukung dalil permohonan pemohon halmana dari bukti tersebut menunjukkan bahwa benar xxxx telah meninggal dunia sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal duluan dari pada xxxx, dari bukti P.2 tersebut diperoleh pula data

Hal. 7 dari 12 hal. Pen.No.7/Pdt.P/2011/PA.Sj



bahwa xxxx mempunyai empat orang saudara kandung yaitu para pemohon sehingga majelis hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan pemohon telah bersumpah serta memberi keterangan di depan persidangan, dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat formil namun setelah diteliti ternyata keterangan saksi yang bernama xxxx tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri karena ketika xxxx meninggal dunia, saksi masih berumur 2 (dua) tahun dan keterangan yang diberikan diperoleh dari cerita orang lain, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut secara hukum belum memenuhi syarat materiil dan keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pemohon yang bernama xxxx dan xxxx diperoleh data secara jelas bahwa almarhum xxxx telah meninggal dunia pada tahun 1977, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama xxxx dan tidak pernah bercerai sampai xxxx meninggal dunia, namun dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut diperoleh pula data bahwa kedua orang tua xxxx telah meninggal dunia duluan dari pada xxxx dan selain



meninggalkan seorang istri (xxxx), xxxx juga meninggalkan empat orang saudara kandung yaitu para pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan didukung dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka majelis hakim berpendapat bahwa para pemohon telah mampu membuktikan dalil- dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan maksud Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan antara lain yang dimaksud dengan "waris" adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan pemohon cukup beralasan untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa xxxx telah meninggal dunia pada tahun 1977;
- Bahwa xxxx (ayah kandung xxxx) dan xxxx (ibu kandung xxxx) telah meninggal dunia duluan dari pada xxxx;

Hal. 9 dari 12 hal. Pen.No.7/Pdt.P/2011/PA.S j



- Bahwa ketika xxxx meninggal dunia, meninggalkan seorang istri bernama xxxx dan empat orang saudara yaitu para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka para pemohon bersama xxxx merupakan ahli waris sah almarhum xxxx sehingga dengan demikian permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan xxxx telah meninggal dunia;
3. Menetapkan ahli waris almarhum xxxx adalah sebagai berikut:
  - 3.1. xxxx (xxxx);
  - 3.2. xxxx (saudara xxxx),
  - 3.3. xxxx (saudara xxxx),
  - 3.4. xxxx (saudara xxxx),



3.5. xxxx ( saudara xxxx);

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai, pada hari Kamis tanggal tanggal 5 Mei 2011 M., bertepatan tanggal 1 Jumadilakhir 1432 H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. M Yasin Paddu, sebagai ketua majelis, Drs. Muhammad Junaid dan Dra Noor Aini masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Mansurdin, BA. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon III didampingi kuasanya.

Hakim anggota

Ketua majelis

Drs. Muhammad Junaid

Drs. M Yasin

Paddu

Panitera pengganti

Dra. Noor Aini

Hal. 11 dari 12 hal. Pen.No.7/Pdt.P/2011/PA.S j



Mansurdin, BA.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Administrasi	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	1.000.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	191.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)